

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
TANJUNGPINANG KOTA DAN KELURAHAN PINANG KENCANA**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 42/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VIII/2018 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DAN KELURAHAN PINANG KENCANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota atas nama ADIMAN maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;

Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana atas nama YANTI HARAHAHAP maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :
42/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2018 diatur tentang :**

Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. ADIMAN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :

Sdr. WISON, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memberhentikan dengan hormat :

Sdri. YANTI HARAHAHAP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :

Sdri. WIWIK ISTIARNI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018.